

KARHUTLA DI JAMBI CAPAI RATUSAN HEKTAR



Sumber gambar: <https://minanews.net/bpbd-karhutla-di-jambi-hingga-768-hektar/>

RRI.CO.ID, JAMBI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi menyebut kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jambi mencapai 768 hektar hingga Selasa (3/9/2024). Karhutla itu terdapat di 8 kabupaten/kota di Jambi.

"Karhutla yang lumayan cukup luas. Seperti di wilayah Muaro Jambi, Sarolangun dan Batanghari," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Rabu (4/9/2024).

Menurutnya, penanganan untuk mengatasi Karhutla ini telah dilakukan selama 8 hari. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan.

"Ada satu wilayah yaitu daerah gambut dimana penanganan terus dilakukan," ujarnya. Andre mengungkapkan, pihaknya sudah berusaha dalam penanganan karhutla ini, namun, sejumlah kendala dihadapi tim gabungan.

"Karena sulitnya masuk ke lokasi dan terbatasnya sumber air. Ini menjadi kendala dalam penanganan melalui darat maupun udara," ucapnya.

Andre mengapresiasi bantuan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Rachmad dalam penanganan karhutla ini. Selain itu, pihaknya juga telah menurunkan personel dan alat berat dalam penanganan karhutla ini.

"Kita sudah kerahkan 12 alat berat dalam hal penyekatan. Penyekatan api maupun pembuatan kanal-kanal sumber daya air," katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah mengerahkan tim gabungan yang melibatkan TNI/Polri, Manggala Agni elemen masyarakat. Bahkan, dalam penanganan karhutla ini juga melibatkan pihak perusahaan.

BPBD Provinsi Jambi, kata dia, juga telah membentuk posko penanggulangan karhutla di dua kabupaten. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, karhutla ini jauh dari pemukiman masyarakat. Namun, pihaknya tetap mengantisipasi mengingat daerah tersebut merupakan lahan gambut.

"Lahan gambut ini agak sulit untuk pemadamannya. Bara di bawah lahan yang terbakar juga masih ada, karenanya kita melakukan pendinginan," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/951926/karhutla-di-jambi-capai-ratusan-hektar>, "Karhutla di Jambi Capai Ratusan Hektar", Rabu, 4 September 2024; dan
2. <https://minanews.net/bpbd-karhutla-di-jambi-hingga-768-hektar/>, "BPBD: Karhutla di Jambi Hingga 768 Hektar", Rabu, 4 September 2024.

Catatan:

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 1 dijelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem berupa daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan lahan dan atau kebun bagi masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya pada Pasal 5 dijelaskan juga terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu:

1. Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.
2. Setiap orang yang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah daerah terdekat.

3. Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
4. Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

Dalam Pasal 6 juga dijelaskan tugas Pemerintah Daerah terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara lain:

1. Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
2. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
3. Pemerintah Daerah wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor.
4. Pembentukan satuan tugas sebagaimana ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam peraturan gubernur.
5. Instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi (Pasal 18):

1. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana.
2. Melakukan pemadaman di luar areal konsesi pemegang izin.
3. Identifikasi penyebab kebakaran.
4. Penegakan hukum.
5. Penanganan dampak kebakaran.

Sedangkan dalam hal pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan, tugas Pemerintah daerah meliputi (Pasal 21):

1. Rehabilitasi.
2. Rekonstruksi.
3. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya.
4. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak.

5. Pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.